



PUTUSAN

Nomor: 0110/Pdt.G/2013/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan menjahit, tempat tinggal di Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun VII Terap, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor: 0110/Pdt.G/2013/PA TALU, tanggal 19 Februari 2013 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Selasa tanggal 23 Agustus 2005 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan dengan Kutipan Akta Nikah: Nomor; ***/**/**/, tertanggal 23 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Batubara selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Muaro Kiawai selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah prang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bolak-balik sekali satu bulan dari Malaysia karena bekerja di Malaysia selama 1 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lima Puluh Batubara sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 24 Juni 2006;
 2. ANAK II, lahir tanggal 19 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dewi Fatimah tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri sah, perkawinan Tergugat dengan perempuan bernama Dewi tersebut menyebabkan Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, kebutuhan rumah tangga terpaksa dibantu keluarga Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk- mabukan, berkata kasar dan pernah menampar Penggugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian dan tidak pernah menunjukkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya karena tidak tahan lagi, pada tanggal 25 April 2012, Penggugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 9 bulan lebih lamanya;
6. Bahwa sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa karena sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/****/** tertanggal 23 Agustus 2005 pada pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan yang bermeterai cukup, Nazegelen Pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan Aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

B. Saksi Saksi

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 2005, di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Lima Puluh, Kemudian pindah ke Muaro Kiawai selama tiga tahun, dan terakhir pindah kembali ke Kecamatan Lima Puluh sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat beserta dua orang anak tanpa diantar oleh Tergugat. Sejak bulan April 2012 tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat atau Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat sampai sekarang. Menurut keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi, sejak berpisah tempat tinggal, Pengugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 2005, di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Lima Puluh, kemudian pindah ke Muaro Kiawai selama tiga tahun, dan terakhir pindah kembali ke Kecamatan Lima Puluh sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat beserta dua orang anak tanpa diantar oleh Tergugat. Sejak bulan April 2012 tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat atau Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat sampai sekarang. Menurut keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi, sejak berpisah tempat tinggal, Pengugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;
- Bahwa Penggugat menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkaranya segera diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat telah *ta'azuz* (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang maknanya: *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak 2011, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam surat gugatannya hingga berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/**/, tanggal 23 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Asahan, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan atau saksi-saksi melihat langsung akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah pada tanggal 23 Agustus 2005 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohman* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang berbunyi:

رضائال

Artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah dipertimbangkan diatas serta keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa kondisi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan, sejalan dengan ketentuan dalil Fiqh sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio*, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. ASNITA sebagai Ketua Majelis, Dra. MAZLIATUN dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH., Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 0110/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 20 Februari 2013 Masehi untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. MAZLIATUN dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Hakim-hakim Anggota dan Drs. EFIZON sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadirinya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. ASNITA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. MAZLIATUN

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH.MH
Panitera Pengganti

Drs. EFIZON

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	366.000